



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama : **KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 8 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa  
Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD (Tamat)

**TERDAKWA II**

Nama : **WAWAN SETIAWAN BIN ALIT**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/ Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 6 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Cibodas Manoko RT 001 RW 001 Desa  
Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku tulis;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal, sudah tua dan punya penyakit serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT, pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Bulan Februari 2023 sampai pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Bulan Februari 2023 Terdakwa I mengadakan judi online togel dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa judi togel tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa I dengan cara setiap pemain akan diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang;
- Bahwa setelah memenuhi kuota 8 (delapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT, pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Bulan Februari 2023 sampai pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Bulan Februari 2023 Terdakwa I mengadakan judi online togel dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa judi togel tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa I dengan cara setiap pemain akan diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang;
- Bahwa setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";

- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi tanda tangan BAP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat terkait kegiatan perjudian di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat kemudian Saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya dugaan tindak pidana perjudian online jenis togel
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan pelaku perjudian tersebut yakni Terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT dan dari keduanya berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-, (empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cimahi guna dilakuka pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap keduanya maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa I mengadakan judi online togel mulai bulan Februari 2023 dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun caranya setiap pemain diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang dan setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";
- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung para saksi berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dari keduanya berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cimahi guna dilakuka pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I mengadakan judi online togel mulai bulan Februari 2023 dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi caranya mainnya yakni setiap pemain diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang dan setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";
- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening saksi yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

**Terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN :**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat dan dari para terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cimahi guna dilakuka pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa mengadakan judi online togel mulai bulan Februari 2023 dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun caranya setiap pemain diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang dan setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";

- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

## Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat dan dari para terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cimahi guna dilakuka pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa mengadakan judi online togel mulai bulan Februari 2023 dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun caranya setiap pemain diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang dan setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";

- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Cimahi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat;
2. Bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
3. Bahwa awal Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni sejak sekitar bulan Februari 2023 dikarenakan Para Terdakwa ingin mendapatkan untung guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
4. Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II menyelenggarakan judi togel tersebut yakni setiap pemain diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang dan setelah memenuhi kuota 8 (delapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";

5. Bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam
6. Bahwa baik para terdakwa maupun para pemasang tidak dapat memastikan berapa pasangan angka yang keluar dan semuanya hanya didasarkan pada untung-untungan semata;
7. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan WAWAN SETIAWAN BIN ALIT yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa dalam Memori van Toelichting (MVT) Wetboek Van Strafrecht terdapat azas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (opzettelijk) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah willens en wettens (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Cimahi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Kp. Cibodas Manoko RT 003 RW 001 Desa Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat dikarenakan menyelenggarakan permainan judi jenis dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan Uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa awal Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni sejak sekitar bulan Februari 2023 dikarenakan Para Terdakwa ingin mendapatkan untung guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II menyelenggarakan judi togel tersebut yakni setiap pemain diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang dan setelah memenuhi kuota 8 (delapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO";

Menimbang, bahwa apabila pemain yang memasang nomor tersebut ternyata muncul nomornya, maka Terdakwa I akan menyerahkan secara langsung dalam bentuk tunai sementara uang yang sebelumnya disetor kepada Terdakwa I kemudian ditransferkan melalui rekening orang tua Terdakwa I an. BUDI SURATMAN yang sebelumnya Terdakwa I pinjam;

Menimbang, bahwa baik para terdakwa maupun para pemasang tidak dapat memastikan berapa pasangan angka yang keluar dan semuanya hanya didasarkan pada untung-untungan semata dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa setiap harinya berkisar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi rata setiap harinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari aparat setempat maupun pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel Hongkong tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA oleh karena kedua barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya berupa uang tunai sebanyak Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar maka oleh karena hasil dari tindak pidana haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN** dan **Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis dan
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp.14.000,-(empat belas ribu rupiah) dalam bentuk Pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar , uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H.,M.H. dan Ujang Irfan Hadiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., MH.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17